

Anggaran Pilwali Surabaya Akhirnya Cair



<https://batam.tribunnews.com/2019/06/14/pilkada-kpu-mulai-usulkan-anggaran-rp-21-miliar-ke-pemkab-karimun>

Jawa Pos

Anggaran untuk Pilwali Surabaya akhirnya cair kemarin (12/12). Dibutuhkan waktu berbulan-bulan bagi Bawaslu dan KPU Surabaya untuk menanti pencairan anggaran tersebut.

Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar menuturkan, kemarin siang dirinya mendapat laporan dari bendahara di Bawaslu Surabaya soal pencairan dana itu. Kabar tersebut sangat melegakan. Sebab, ada sejumlah kegiatan yang masih terganjal utang. Misalnya, sosialisasi terkait pengawasan dan biaya administrasi pilwali.

“Tentu kami berterima kasih kepada pemkot, Bu Wali, Pak Whisnu, Sekda, serta rekan-rekan media yang turut membantu. Kami akan menjaga amanah terkait pengelolaan anggaran pilwali ini,” ucap Agil.

Pencairan pada Desember ini adalah termin pertama. Masih ada tiga termin lain untuk pencairan tahun 2020. Pada tahap pertama, Bawaslu mengajukan pencairan Rp 737 juta.

Anggota KPU Surabaya Naafila Astri Swarist menuturkan, anggaran hibah untuk KPU Surabaya juga cair kemarin. Dia mengakui, ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Sebab, dana hibah dari APBD itu harus dicatatkan sebagai APBN. “Pembukaan rekening bank untuk menampung anggaran tersebut juga khusus. Harus ada suratnya juga,” jelas Naafila.

Dengan pencairan anggaran itu, KPU Surabaya akan merealisasikan kegiatan yang tertunda.
(jun/c18/ano)

Sumber Berita :

<https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20191213/282205127773116>

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari APBD menyebutkan bahwa:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 5);
 - b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota. (Pasal 1 ayat 6);
 - c. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis (Pasal 1 ayat 7);
 - d. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 8);
 - e. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan

- kabupaten/kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Pasal 1 ayat 13);
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah (Pasal 1 ayat 15);
 - g. Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota (Pasal 2 ayat 2);
 - h. Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan (Pasal 2 ayat 3);
 - i. Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan (Pasal 3 ayat 1);
 - j. PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 1 dan 2);
 - k. Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (Pasal 16 ayat 1);
2. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran V. Hal khusus lainnya angka 37 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2020, selain memperhatikan kebijakan dan Teknis Penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain menyatakan bahwa kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan penyelenggaraanya dimulai Tahun 2019, dianggarkan pada APBD masing-masing daerah yang melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dalam bentuk belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi bagi pemerintah provinsi serta kepada KPU dan Bawaslu

kabupaten/kota bagi pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Bersumber dari APBD. Berkaitan dengan itu, pendanaan pengamanan pelaksanaan pemilihan tersebut dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pemilihan suara ulang (PSU) atau pemilihan susulan, pendanaanya tetap dibebankan dalam APBD. Besaran pendanaan kegiatan pemilihan dimaksud harus mempedomani standar satuan harga yang berlaku dan standar kebutuhan belanja pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk:

- a. Pengembangan kehidupan demokratis di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sebagaimana maksud Pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
- b. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota;